

**PERATURAN DESA BAURENO
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026**



**PEMERINTAH DESA BAURENO
KECAMATAN JATIREJO
KABUPATEN MOJOKERTO**



KABUPATEN MOJOKERTO

PERATURAN DESA BAURENO

NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN APBDES TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BAURENO,

Menimbang :

- a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa Baureno Nomor 8 Tahun 2025 tentang APBDes Baureno Tahun 2026, karena terjadi keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- b. bahwa sesuai Pasal 40 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa mengenai perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan tetap mempedomani Rencana Kerja Pemerintah Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDes Tahun 2026.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7144);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
12. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 99);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 Nomor 10);
16. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 86 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 86) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 58 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 86 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 Nomor 58)". Perubahan Ketiga (Perbup 58/2020) belum ditemukan di peraturan.bpk.go.id (6 Okt 2026);
17. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 43 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2026 Nomor 44) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2026 Nomor 6);
18. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pengalokasian dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026;

- 19. Peraturan Desa Baureno Nomor 15 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- 20. Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2027;
- 21. Peraturan Desa Baureno Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perubahan RKP Desa Baureno Tahun 2026;
- 22. Peraturan Desa Baureno Nomor 8 Tahun 2025 tentang APBDes Baureno Tahun 2026.

Memperhatikan : Keputusan Camat Jatirejo Nomor 100.3.3/61/416.301/2026 tanggal 29 September 2026 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Baureno tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BAURENO
dan
KEPALA DESA BAURENO
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN APBDES TAHUN 2026.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Baureno Tahun Anggaran 2026 bertambah/berkurang dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
1. Pendapatan Desa	
a. Semula	1.219.641.970,00
b. Bertambah/(Berkurang)	0,00
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	1.219.641.970,00
2. Belanja Desa	
a. Semula	1.534.995.782,41
b. Bertambah/(Berkurang)	0,00
Jumlah Belanja setelah perubahan	1.534.995.782,41
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	(315.353.812,41)
3. Pembiayaan Desa	
3.1. Penerimaan Pembiayaan	
a. Semula	316.353.812,41
b. Bertambah/(Berkurang)	0,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	316.353.812,41
3.2. Pengeluaran Pembiayaan	
a. Semula	1.000.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	0,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	1.000.000,00
Selisih Pembiayaan setelah perubahan (3.1 - 3.2)	315.353.812,41
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa ini dituangkan lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Baureno.

Ditetapkan di : Baureno
Pada Tanggal : 1 Oktober 2026
Kepala Desa Baureno,

A B D O R I

Diundangkan di Baureno
Pada tanggal 1 Oktober 2026
SEKRETARIS DESA BAURENO,

DEBI AINUN NAJIB

LEMBARAN DESA BAURENO TAHUN 2026 NOMOR 5

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BAURENO
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	270.000.000,00	270.000.000,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	946.141.970,00	946.141.970,00	0,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.219.641.970,00	1.219.641.970,00	0,00	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	674.389.616,00	674.389.616,00	0,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	550.562.355,69	523.424.804,41	(27.137.551,28)	
5.3.	Belanja Modal	265.116.810,00	301.181.362,00	36.064.552,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	44.927.000,72	36.000.000,00	(8.927.000,72)	
	JUMLAH BELANJA	1.534.995.782,41	1.534.995.782,41	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(315.353.812,41)	(315.353.812,41)	0,00	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	316.353.812,41	316.353.812,41	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	316.353.812,41	316.353.812,41	0,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	315.353.812,41	315.353.812,41	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

Baureno, 01 Oktober 2026

Kepala Desa

ABDORI

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BAURENO
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
	1.	PENDAPATAN				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	270.000.000,00	270.000.000,00	0,00	
	4.1.2.	Hasil Aset Desa	270.000.000,00	270.000.000,00	0,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	946.141.970,00	946.141.970,00	0,00	
	4.2.1.	Dana Desa	362.867.000,00	362.867.000,00	0,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	167.884.970,00	167.884.970,00	0,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	415.390.000,00	415.390.000,00	0,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
	4.3.6.	Bunga Bank	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.219.641.970,00	1.219.641.970,00	0,00	
	2.	BELANJA				
	1.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	1.070.588.781.69	1.069.505.782.41	(1.082.999.28)	
	1.1	Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	845.282.401.69	849.351.970.41	4.069.568.72	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	60.480.000,00	60.480.000,00	0,00	
	1.1.01 5.1.	Belanja Pegawai	60.480.000,00	60.480.000,00	0,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	298.570.560,00	298.570.560,00	0,00	
	1.1.02 5.1.	Belanja Pegawai	298.570.560,00	298.570.560,00	0,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	20.139.056,00	20.139.056,00	0,00	
	1.1.03 5.1.	Belanja Pegawai	20.139.056,00	20.139.056,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD c	82.992.785,69	82.685.353,69	(307.432,00)	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	82.992.785,69	82.685.353,69	(307.432,00)	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	40.800.000,00	40.800.000,00	0,00	
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.800.000,00	40.800.000,00	0,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	10.000.000,00	11.677.000,72	1.677.000,72	
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	11.677.000,72	1.677.000,72	
1.1.90		Pemberian Tambahan Tunjangan yang berasal dari pengelolaan Tanah Gar:	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	
1.1.91		Pemberian Tambahan Tunjangan yang berasal dari pengelolaan Tanah Gar:	222.000.000,00	222.000.000,00	0,00	
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	222.000.000,00	222.000.000,00	0,00	
1.1.94		Pemberian/pembayaran penghasilan bagi tenaga non perangkat desa	24.600.000,00	27.300.000,00	2.700.000,00	
1.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.600.000,00	27.300.000,00	2.700.000,00	
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	150.409.410,00	164.976.962,00	14.567.552,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	23.399.409,00	25.463.961,00	2.064.552,00	
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	892.600,00	892.600,00	0,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	22.506.809,00	24.571.361,00	2.064.552,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	127.010.001,00	139.513.001,00	12.503.000,00	
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	12.503.000,00	12.503.000,00	
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	127.010.001,00	127.010.001,00	0,00	
1.4		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	55.787.120,00	36.067.000,00	(19.720.120,00)	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (R	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non F	0,00	5.520.000,00	5.520.000,00	
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	5.520.000,00	5.520.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
1.4.92		Pengisian/Pemilihan Anggota BPD	5.550.000,00	19.547.000,00	13.997.000,00	
1.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.550.000,00	19.547.000,00	13.997.000,00	
1.4.94		Pengisian, Penetapan, Mutasi, Pemberhentian Perangkat Desa	50.237.120,00	0,00	(50.237.120,00)	
1.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.237.120,00	0,00	(50.237.120,00)	
1.5		Sub Bidang Pertanahan	19.109.850,00	19.109.850,00	0,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	19.109.850,00	19.109.850,00	0,00	
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.109.850,00	19.109.850,00	0,00	
2.		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	383.340.000,00	399.090.000,00	15.750.000,00	
2.1		Sub Bidang Pendidikan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	235.740.000,00	215.090.000,00	(20.650.000,00)	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, I	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insu	224.800.000,00	208.200.000,00	(16.600.000,00)	
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	224.800.000,00	208.200.000,00	(16.600.000,00)	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga d	10.940.000,00	3.290.000,00	(7.650.000,00)	
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.940.000,00	3.290.000,00	(7.650.000,00)	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	109.600.000,00	140.000.000,00	30.400.000,00	
2.3.04		Pemeliharaan Jembatan Desa	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	
2.3.04	5.3.	Belanja Modal	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Per	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, sel	9.600.000,00	0,00	(9.600.000,00)	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	9.600.000,00	0,00	(9.600.000,00)	
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	8.000.000,00	14.000.000,00	6.000.000,00	
2.4.90		Pembangunan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman masyarakat	8.000.000,00	14.000.000,00	6.000.000,00	
2.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	14.000.000,00	6.000.000,00	
3.		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>24.540.000,00</u>	<u>20.800.000,00</u>	<u>(3.740.000,00)</u>	
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	<u>6.240.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>(6.240.000,00)</u>	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	6.240.000,00	0,00	(6.240.000,00)	
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.240.000,00	0,00	(6.240.000,00)	
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (Hi	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	10.300.000,00	12.800.000,00	2.500.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	10.300.000,00	12.800.000,00	2.500.000,00	
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.300.000,00	12.800.000,00	2.500.000,00	
4.		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>11.600.000,00</u>	<u>9.600.000,00</u>	<u>(2.000.000,00)</u>	
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	6.000.000,00	9.600.000,00	3.600.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	6.000.000,00	9.600.000,00	3.600.000,00	
4.2.04	5.3.	Belanja Modal	6.000.000,00	9.600.000,00	3.600.000,00	
4.5		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	5.600.000,00	0,00	(5.600.000,00)	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	5.600.000,00	0,00	(5.600.000,00)	
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.600.000,00	0,00	(5.600.000,00)	
5.		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	<u>44.927.000,72</u>	<u>36.000.000,00</u>	<u>(8.927.000,72)</u>	
5.1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	<u>8.927.000,72</u>	<u>0,00</u>	<u>(8.927.000,72)</u>	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	8.927.000,72	0,00	(8.927.000,72)	
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	8.927.000,72	0,00	(8.927.000,72)	
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	<u>36.000.000,00</u>	<u>36.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
5.3.00		 Penanganan Keadaan Mendesak	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	
		 JUMLAH BELANJA	1.534.995.782,41	1.534.995.782,41	0,00	
		 SURPLUS / (DEFISIT)	(315.353.812,41)	(315.353.812,41)	0,00	
	3.	PEMBIAYAAN				
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	316.353.812,41	316.353.812,41	0,00	
	6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	316.353.812,41	316.353.812,41	0,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
	6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
		 PEMBIAYAAN NETTO	315.353.812,41	315.353.812,41	0,00	
		SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

Baureno, 01 Oktober 2026
Kepala Desa

ABDORI